



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 88/KPTS/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2022
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum pada Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk menyusun persiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

8. Iftitah Zahara, SH
9. Erni Mahdalia
10. Eliza Lusiany Rosdika
11. Nurbaiti

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Tahun 2022;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja, instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Timur, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang; dan
 - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Timur, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Januari 2022

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 



Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang